



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035

E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/026/DPMPPTSP/VIII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "ANZANI"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ANZANI"** Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Sdri. NISMA DEWI HARAHAP selaku penyelenggara/penanggungjawab Nomor: 22/PAUD-TK ANZANI /2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan;
 - b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/1660/Bid.PAUD dan PNF tanggal 08 Agustus 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK **"ANZANI"** yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
 - c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **NISMA DEWI HARAHAP.**

Alamat

: Lingkungan II Sosopan Pargarutan, Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ANZANI"** yang beralamat di Ling. IV Pargarutan Baru, Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku

: Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 09 AGUSTUS 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT

PEMBINA

NIP 19700822 200604 1 001

GRATIS

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Timur;
4. Peninggal.

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada ;

1. Nama Yayasan/PAUD : **"ANZANI".**
2. Alamat Yayasan/PAUD : Lingkungan IV Pargarutan Baru, Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.
3. Nama Penanggungjawab : **NISMA DEWI HARAHAP.**
4. Mulai beroperasi : **09 AGUSTUS 2018.**

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional Yayasan pendidikan tetap berlaku sepanjang Yayasan pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, bentuk, perubahan pendiri antar masyarakat, perubahan status, dan atau perubahan lokasi, sehingga Yayasan Pendidikan tidak perlu mengurus perpanjangan Izin Operasional;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal/Non Formal tersebut sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid atau kondisi sekolah serta administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi terkait;
5. Memiliki pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, pengasuhan, dan perlindungan anak didik yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
7. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
8. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
9. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
10. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar
11. Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau;
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 - c. Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala Dinas atau kepala SKPD dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas;
12. Izin operasional dapat dicabut sewaktu-waktu manakala Yayasan Pendidikan tidak memenuhi ketentuan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bilamana Ketua penyelenggara/penanggungjawab tidak menyampaikan permohonan tentang laporan perubahan dimaksud secara tertulis dilengkapi dengan berita acara.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan PAUD pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.



PENGESAHAN RECODDOKAN FOTOCOPY Uraian

Nomor 327 /PKFOSAINOT-MHI 8/2015

Mengesahkan Fotocopy yang telah di cocokkan dengan surat aslinya, oleh saya, MANAHAN HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Padang Sidempuan.



15 OCT 2015

Kota Padang Sidempuan,

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002200.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MANAHAN HARAHAP, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 58 Tanggal 11 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM disingkat PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM tanggal 12 February 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015021212100831 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM disingkat PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM disingkat PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN sesuai Akta Nomor 58 Tanggal 11 February 2015 yang dibuat oleh Notaris MANAHAN HARAHAP, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002200.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 13 Februari 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002200.AH.01.04.TAHUN 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN SIDIMPUAN DARUL ULUM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DUMA SARI HARAHAHAP	1277025307670003
RUSTAM EFENDI	1277042912580001
NISMA DEWI HARAHAHAP	1203036703730002
RAHMI NOVITA SARI	1277024404940008
RAHMAT SHALEH KOTO	1277020206910002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DUMA SARI HARAHAHAP	1277025307670003	PEMBINA	KETUA
RUSTAM EFENDI	1277042912580001	PENGURUS	KETUA UMUM
NISMA DEWI HARAHAHAP	1203036703730002	PENGURUS	SEKRETARIS
RAHMY NOVITA SARI	1277024404940008	PENGURUS	BENDAHARA
RAHMAT SHALEH KOTO	1277020206910002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be hah

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002200.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 13 Februari 2015